

Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBENTUK UNIT KERJA PRESIDEN

Evi Purnamawati

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail : evipurnamawatiplg@gmail.com

Abstract

The constitution is supreme because it is assumed as a form of agreement of all people. Indonesia adheres to the supreme constitution and the understanding of democracy, so that every policy whether it is a product of legislation or other political policies must be in accordance with the values of society or in accordance with the wishes of its people. The authority of the President as the holder of government power is not unlimited power, but has guiding principles in making specific policies regarding the formation of the Presidential Work Unit. These rules must be in line with the constitution and democracy (constitutional democracy). Institutional relations between the President's Work Unit for Development Supervision and Control with the Ministry of State, Cabinet Secretariat as well as between the Legal Mafia Eradication Task Force and law enforcement agencies such as the Corruption Eradication Commission, the Police, and the Prosecutors' Office, have the potential for overlapping authorities in the practice of implementing government and law enforcement.

Keywords: Presidential Authority, Presidential Work Unit

Abstrak

Konstitusi menjadi *supreme* karena diasumsikan sebagai wujud kesepakatan seluruh rakyat. Indonesia menganut supreme konstitusi dan paham demokrasi, sehingga setiap kebijakan baik itu berupa produk peraturan perundang-undangan atau kebijakan politik lainnya harus sesuai dengan nilai-nilai masyarakat atau sejalan dengan keinginan rakyatnya. Kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan bukanlah kekuasaan tak terbatas, melainkan mempunyai kaidah-kaidah penuntun dalam membuat kebijakan terkhusus mengenai pembentukan Unit Kerja Presiden. Kaidah-kaidah tersebut harus sejalan dengan konstitusi dan demokrasi (demokrasi konstitusional). Hubungan kelembagaan antara Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dengan Kementerian Negara, Sekretariat Kabinet maupun antara Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan lembaga penegakan hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan Kejaksaan, sangat berpotensi untuk terjadinya tumpang-tindih kewenangan di dalam praktik penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukum.

Kata Kunci : Kewenangan Presiden, Unit Kerja Presiden

PENDAHULUAN

Sistem ketatanegaraan di Indonesia Demokrasi yang merupakan wujud pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dalam pemerintahan demokrasi (kedaulatan rakyat) negara di ciptakan karena suatu perjanjian kemasyarakatan antara rakyat

untuk menjamin pemerintahan yang demokratis dan tidak adanya kekuasaan pemerintahan yang sewenang-wenang, maka kekuasaan Negara dibagi dalam tiga cabang kekuasaan. Yang mana, menurut *Montesquieu* diistilahkan sebagai *trias politica*. Cabang kekuasaan yang digambarkan oleh

Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77

Montesquieu adalah adanya cabang kekuasaan eksekutif, cabang kekuasaan legislatif dan cabang kekuasaan yudisial karena tidak mungkin satu cabang kekuasaan saling tidak berhubungan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 juga menganut prinsip *checks and balances* untuk menyempurnakan cabang kekuasaan yang digambarkan oleh *Montesquieu*.

Seiring dengan berjalannya dinamika ketatanegaraan, banyak lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945, Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya untuk mencapai tujuan negara. Misalnya saja pada UUD 1945, lembaga-lembaga Negara dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, *pertama*, lembaga-lembaga utama yang melaksanakan kekuasaan tertentu. *Kedua*, lembaga-lembaga Negara yang bukan merupakan pelaksana salah satu cabang kekuasaan, tetapi keberadaannya diperlukan untuk mendukung salah satu lembaga pelaksana cabang kekuasaan tertentu. *Ketiga*, lembaga-lembaga yang ditentukan untuk melaksanakan kekuasaan tertentu, tanpa mengatur

nama dan pembentukan lembaganya. *Keempat*, lembaga yang ditentukan secara umum dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang. *Kelima*, lembaga-lembaga yang berada di bawah presiden untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.¹ Kemudian lembaga Negara yang dibentuk oleh Undang-Undang, misalnya saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mengukur batasan kewenangan Presiden dalam membentuk sebuah Unit Kerja Presiden, dalam penelitian ini, Penulis mengambil salah satu contoh unit kerja yang pernah dibentuk Presiden yaitu Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas Mafia Hukum). Kewenangan yang diberikan kepada Satgas Mafia Hukum sangatlah besar, yang sudah melebihi lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Tugas dan wewenang Satgas tersebut adalah melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi dan pemantattan agar

¹ M. Gaffar Jenedri, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Konpress, 2012).

Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77

pemberantasan mafia hukum dapat dilakukan secara efektif. Dalam menjalankan tugas tersebut, Satgas PMH diberi kewenangan bekerja sama dengan berbagai lembaga negara serta melakukan penelaahan, penelitian serta hal-hal lain yang dianggap perlu untuk memperoleh segala informasi yang dibutuhkan dari semua instansi, baik di Pusat maupun Daerah, BUMN, BUMD dan pihak lain.² Ada beberapa pro-kontra atas pembentukan Satgas tersebut, misalnya saja pendapat yang menyatakan Satgas bahwa Pembentukan tersebut diluar kewenangan Presiden.³ Berbeda dengan Mahfud MD, yang berpendapat sah secara hukum, dan peran Satgas Mafia Hukum sangat membantu bagi pemberantasan korupsi dan mafia hukum. Banyak kasus terungkap dan didorong penyelesaiannya melalui jalur resmi oleh Satgas.⁴

Pasal 4 UUD 1945 dinyatakan bahwa, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan

² Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

³

<http://yusril.iiizamahendra.com//peirierintahan-satgas-yang-serba-tidakjelas/>

⁴ Hufron, "Pembubaran Satgas Pemberantasan Mafia Hukum

"<http://gagasanhukum.wordpress.com/fipembubaran-satgaspemberantasanmafia-huk-umi>, 2018.

menurut Undang-Undang Dasar, menurut Wirjono Prodjodikoro, ketentuan pasal tersebut mempunyai makna bahwa presiden RI adalah satu-satunya orang yang memimpin seluruh pemerintahan. Dengan pasal tersebut, saat ini seolah-olah Presiden menafsirkannya dengan sangat luas. Hal tersebut menjadikan kekuasaan Presiden adalah Kekuasaan tak terbatas, padahal semangat amandemen UUD 1945 adalah untuk membatasi cabang kekuasaan Negara agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Pada penerapan Pasal 4 UUD 1945 mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan antara lain, pasal tersebut mengakibatkan potensi terlampau besarnya kekuasaan Presiden.

Permasalahannya adalah bagaimanakah batasan kewenangan presiden dalam membentuk Unit Kerja Presiden, serta bagaimanakah hubungan kerja Unit Kerja Presiden dan Lembaga Negara. Dalam penulisan ini menggunakan metode *Statute Uproach* (pendekatan Undang-Undang) yaitu itu menganalisa bahan hukum yang diperoleh dari metode penelitian ini dengan cara menjelaskan obyek penelitian yang di dapat dari penelitian berdasarkan metode

Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77

kualitatif, sehingga dapat memperoleh gambaran jelas tentang substansi materi yang akan dibahas dalam penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Batasan Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden

Di Indonesia, UUD 1945 adalah sebuah konstitusi Negara yang menjadi norma dasar dalam penyelenggaraan negara dalam mewujudkan cita negara. Konstitusi menjadi *supreme* karena diasumsikan sebagai wujud "kesepakatan seluruh rakyat", bukan hanya "kesepakatan mayoritas rakyat". Dari UUD 1945 inilah maka kekuasaan, kewenangan ataupun proses penyelenggaraan ini kemudian diatur sedemikian rupa guna terwujudnya cita negara berdasarkan Pembukaan UUD 1945.

Undang-Undang Dasar 1945, konsep *trias politica* juga dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Teori *Trias politica* (politik tiga serangkai) yang didalilkan oleh Montesquieu dibagi dalam 3 (tiga) kekuasaan Negara, yaitu Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif, dan Kekuasaan Yudisial. Kekuasaan legislatif di

pegang oleh 3 (tiga) Lembaga Negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kemudian Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan dalam sistem presidensial. Sedangkan kekuasaan yudisial yang dipegang oleh Lembaga Negara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Dalam menjalankan kekuasaan Negara, Lembaga Negara tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Kekuasaan legislatif mempunyai fungsi Legislasi (pembentukan peraturan penmdang-undangan), Fungsi Budgeting (fungsi anggaran) dan Fungsi Kontrol (fungsi pengawasan).⁵ Kemudian kekuasaan eksekutif sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945⁶ dan kepala Negara. Sedangkan Kekuasaan Kehakiman mempunyai fungsi menyelenggarakan peradilan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan.⁷

Kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan

⁵ Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77

menurut UUD 1945 khususnya yang berhubungan dengan kewenangan Presiden untuk membentuk Unit Kerja Presiden. Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden terkait Pembentukan Unit-Unit Kerja Presiden, misalnya UKP3R yang kemudian dikenal dengan nama Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, dan lain sebagainya.

Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang untuk membentuk Unit Kerja Presiden. Menurut pakar hukum tata negara, Yusril Isa Mahendra⁸ yang berpendapat bahwa, Presiden tidak mempunyai kewenangan untuk membentuk unit kerja presiden, dikarenakan undang-undang dasar tidak pernah memberikan kewenangan itu kepada presiden. Untuk mengetahui apakah Presiden dalam sistem presidensial berwenang untuk membentuk sebuah Unit Kerja Presiden, maka penulis mengkaji melalui 2 (dua) sudut pandang. Yang *pertama* mengkaji posisi salah satu Unit Kerja Presiden (dalam hal ini

penulis menggunakan UKP4) dalam struktur pada lembaga Kepresidenan, yang *kedua* mengkaji kekuasaan Presiden yang diberikan oleh UUD 1945.

UKP4 berada sederajat dengan beberapa lembaga yang secara struktural berada di bawah Presiden. Lembaga tersebut adalah kementerian, menteri sekretaris Negara, sekretariat kabinet, kepolisian, TNI, dan lembaga Negara independent⁹. Dasar struktur kederajatan UKP4 ini adalah Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 dinyatakan bahwa, Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Kepala UKP-PPP dalam kedudukan setingkat Menteri Negara, menghadiri sidang kabinet sesuai keperluan yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan UKP-PPP.

Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945, sehingga kekuasaan pemerintahan menjadi sebuah keniscayaan bahwa "pemerintahan" itu sangatlah luas cakupannya, mulai dari

⁸

<http://yusrilhamahendra.com/2018/03/16/pen-nerintahan-satgas-yang-serbatidakjelas/>

⁹ Lembaga Negara independent disini adalah lembaga Negara yang secara structural berada di bawah presiden, namun secara fungsional sifatnya independent. Contoh Komisi pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77

kebijakan politik pemerintahan hingga sistem administrasi pemerintahan.

Dalam sistem ketatanegaraan yang menganut teori *trias politica*, terlepas apakah sesuai dengan pemikiran *Montesquieu* ataukah pemikiran Negara kontemporer yang berasumsi bahwa tidak mungkin sebuah Negara tidak berhubungan satu lembaga dengan lembaga Negara lainnya,¹⁰ nafas dari adanya pemisahan kekuasaan tersebut adalah untuk meniadakan atau menghindari terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan, karena pada hakekatnya kekuasaan itu berasal dari rakyat kemudian diberikan kepada pemegang kekuasaan Negara untuk menjalankan Negara dengan tujuan cita hukum Negara yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat/kehendak rakyat.

Jika dikaitkan pemisahan kekuasaan dan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 dalam

pembentukan UKP4, maka akan timbul pertanyaan konstitusionalitas pembentukan UKP4 tersebut. Dasar pembentukan UKP4 adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Kekuasaan pemerintahan yang telah dijelaskan bahwa mempunyai makna yang begitu luas tersebut, namun kita perlu memahami batasan dari kekuasaan pemerintahan adalah dengan frasa “menurut UUD”. Sehingga untuk mengkaji apa presiden bertindak konstitusional atau inkonstitusional adalah dalam hal membentuk UKP4 adalah dengan mengkaji kewenangan presiden/kekuasaan presiden menurut UUD 1945.

Kekuasaan presiden menurut UUD 1945 antara lain. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 ayat (1). Berhak mengubah RUU/RUU APBN dalam pembahasan dan persetujuan atas RUU bersama DPR dan pengesahan RUU menjadi UUD (Pasal 5 (1). Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 (2) Memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL dan AU (Pasal 16). Dengan persetujuan DPR menyatakan

¹⁰ Pemisahan kekuasaan (*trias politica*) yang digambarkan oleh Montesquieu dianggap tidak sesuai dengan praktik ketatanegaraan, maka dicampurlah dengan prinsip *checks and balances* yang kemudian menurut Jimly disebut pembagian kekuasaan (*sharing of power*). Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77

perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 (1) Membuat Perjanjian Internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 (2) Membuat Perjanjian Internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 (2). Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12). Mengangkat duta & konsul (Pasal 13 (1) 2). Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 (3), Meneken grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 (1). Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 (2). Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan diatur UU (Pasal 15) Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri (Pasal 17 (2). Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Pasal 22 (1). Memilih tiga hakim MK (Pasal 24 C (3).

Jika kita kaitkan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia dan kebijakan politik negara, untuk

mengetahui batasan konstitusionalitas kewenangan presiden khususnya mengenai pembentukan UKP4, Satgas Mafia hukum, atau unit kerja Presiden lainnya, maka menurut penulis ada 4 (empat) yang menjadi acuan dasar pemaknaan konstitusionalitas kebijakan presiden. Yaitu:

1. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu.
2. Diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu.
3. Tidak diperkenankan/dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu.
4. Tidak ada ketentuan sama sekali apakah diperkenankan atau tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu.

Pada poin yang *pertama*, yaitu Presiden diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Artinya Presiden dalam memegang jabatan kekuasaan Negara harus melakukan yang diperintahkan Konstitusi, misalnya perintah untuk setiap rancangan undang-undang yang telah disepakati bersama dengan DPR sudah harus diundangkan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.

Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77

Poin *kedua*, yaitu diperkenankan oleh Konstitusi untuk melakukan sesuatu. Artinya Presiden mempunyai 2 (dua) pilihan kebijakan dalam melakukan sesuatu. Sebagai contoh, salah satu peraturan mengatur bahwa “dalam hal mencapai tujuan reformasi birokrasi yang baik presiden dapat membentuk sebuah badan pembantu.” Kata “dapat” dalam aturan tersebut dapat berimplikasi pada 2 (dua) kebijakan presiden, yaitu Presiden membentuk sebuah badan pembantu atau Presiden tidak membentuk sebuah badan pembantu dengan pertimbangan bahwa mungkin tidak diperlukan sebuah badan baru dikarenakan lembaga negara yang mengurus hal tersebut masih sanggup untuk mengunisi pencapaian reformasi birokrasi yang baik misalnya. Berbeda halnya jika peraturan tersebut dinyatakan “dalam hal mencapai tujuan reformasi birokrasi yang baik presiden membentuk sebuah badan pembantu.” Tafsiran tersebut sama tafsirannya dengan penjelasan point pertama.

Poin *ketiga*, yaitu Presiden tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu menurut Konstitusi. Artinya bahwa Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan tidak

diperkenankan/ tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang menurut hukum tidak diperkenankan. Misalnya saja, dalam sebuah aturan dinyatakan “presiden dilarang melakukan pelanggaran hukum tindak pidana berat.” Peraturan tersebut secara langsung memberikan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang presiden.

Poin *keempat*, yaitu Tidak ada ketentuan sama sekali apakah diperkenankan atau tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu. Artinya dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan presiden dapat saja melakukan/membuat kebijakan yang belum diatur oleh peraturan yang berlaku. Misalnya saja, presiden membentuk sebuah badan khusus untuk menyelidiki sebuah kasus, di dalam peraturan perundang-undangan sama sekali tidak ada yang mengatur hal tersebut atau dengan kata lain tidak ada ketentuan yang melarang untuk pembentukan badan khusus tersebut.

Dalam kajian yang lebih mendalam, penulis mengklasifikasikan bahwa secara aturan (teks tertulis) dalam undang-undang dasar,

Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77

pembentukan UKP4 masuk dalam poin keempat dan secara tertulis dapat saja pembentukan tersebut adalah konstitusional dikarenakan undang-undang dasar tidak pernah memerintahkan untuk membentuk dan tidak pernah juga melarang untuk membentuk sebuah unit kerja presiden.

Namun tidak serta merta karena kita (Indonesia) menganut “supreme konstitusi,” segala sesuatu yang Presiden lakukan jika tidak dilarang oleh konstitusi adalah konstitusional, dalam tataran pemaknaan pemegang kekuasaan pemerintahan. Indonesia menganut bahwa “supreme konstitusi” dan paham “demokrasi,” oleh Janefri M. Gaffar disebut sebagai negara Demokrasi konsitusional. Artinya bukan semata-mata supreme konstitusi yang kita gunakan.

Perspektif demokrasi konstitusional dapat dijadikan dasar untuk mengetahui konstitusional atau inkonstitusionalnya Presiden dalam mengambil sebuah kebijakan khususnya pembentukan unit kerja presiden, serta untuk mengetahui batasan kewenangan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam bidang ketatanegaraan Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pembentukan UKP4 maupun pembentukan unit kerja presiden lainnya, maka dapat dilihat masalah mengenai unit ini. Yang *pertama*, dari segi fungsi dan tujuan pembentukan unit ini. Adanya pembentukan ini disadari penuh adanya tumpang-tindih kewenangan dengan lembaga lain. Misalnya saja, kewenangan Sekretaris Kabinet, saat ini juga dilakukan oleh UKP4 untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri Negara.

Kemudian yang *kedua*, keinginan rakyat adalah hidup sejahtera, pemerintah harus mampu memberikan fasilitas yang baik buat rakyatnya. Jika kita lihat pembentukan UKP4 atau lembaga lainnya yang telah mempunyai kewenangan.

UKP4 yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden resmi dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo per-tanggal 23 Februari 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden Pasal 40 ayat b, yakni “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan

Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77

Pengendalian Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2014.” Beberapa fungsi lembaga ini dilebur ke dalam Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Kepresidenan.

Terdapat Unit Kerja Presiden lainnya yang dibentuk presiden di tahun 2017 yakni Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). UKP-PIP adalah Lembaga Nonstruktural yang didirikan pada tahun 2017 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga ini merupakan unit kerja yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila dengan tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Namun, pada tahun 2018 UKP-PIP diganti menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan pertimbangan bahwa Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang selama ini melakukan pembinaan ideologi Pancasila yang

perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi, tugas dan fungsinya.

B. Hubungan Kerja Unit Kerja Presiden dan Lembaga Negara

Amandemen I-IV UUD 1945 telah menyebabkan berubahnya sistem ketatanegaraan yang berlaku, meliputi jenis dan jumlah lembaga Negara, sistem pemerintahan, sistem peradilan, dan sistem perwakilan. Pada sisi lain paradigma perubahan UUD mencoba diletakkan dalam kerangka prinsip *checks and balances* sehingga memungkinkan terjadinya saling kontrol antara satu cabang kekuasaan dan cabang kekuasaan yang lain.

Konstitusionalitas pembentukan sebuah unit kerja presiden, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sebuah badan pasti mempunyai hubungan-hubungan kelembagaan dengan lembaga lain. Dalam kaitannya dengan ini, penulis akan mengkaji hubungan UKP4 dan perangkat turunannya yaitu Satgas Mafia Hukum dengan lembaga-lembaga terkait dengannya. Pembentukan UKP4 berdasar pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77

Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan. UKP4 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, UKP4 bekerjasama dengan Wakil Presiden dan berkoordinasi dengan serta memperoleh informasi dan dukungan teknis dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah (Pemda).

Tugas dari UKP4 adalah membantu Presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh. Prioritas pelaksanaan tugas UKP4 ditentukan dari waktu ke waktu oleh Presiden, meliputi bidang :

1. peningkatan kapasitas dan efektifitas sistem logistik nasional;
2. peningkatan efektifitas dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan umum;
3. perbaikan iklim usaha dan investasi;
4. peningkatan kinerja dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis;

5. bidang lain yang ditentukan oleh Presiden.

Kemudian UKP4 berfungsi membantu Presiden dalam menjabarkan kebijakan pembangunan nasional ke dalam program Pemerintah; menetapkan unsur dan tata cara pengendalian pelaksanaan program Pemerintah; melaksanakan pemantauan kemajuan dan mengusulkan langkah untuk memperlancar pelaksanaan program; membantu Presiden dalam mengelola pelaksanaan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan, pemantauan, pengendalian, pelancaran dan percepatan program pembangunan; membantu Presiden dalam menemukan kendala dalam pelaksanaan program Pemerintah serta cara mengatasinya; menampung saran dan keluhan masyarakat serta melakukan pemantauan dan analisa atas kelambatan pelaksanaan program Pemerintah dan membantu untuk mengatasinya; melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan Presiden. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya UKP4 berwenang untuk mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, keuangan maupun teknologi untuk melaksanakan

Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77

pengawasan dan pengendalian pembangunan; melaksanakan koordinasi dengan Menteri dan Pimpinan lembaga-lembaga lain dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan; mendapatkan informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugasnya dari kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait.

Mengenai hubungan UKP4, selain hubungan dengan Wakil Presiden dan kementerian lainnya penyalangcut tugas dari UKP4, UKP4 juga mempunyai hubungan dengan Sekretaris Kabinet dan Menteri Koordinator. Namun, hubungan ini ternyata merupakan hubungan yang dapat berpotensi untuk terjadinya konflik di lembaga kepresidenan. Misalnya saja, sekretaris cabinet bukan satu-satunya lembaga yang melakukan fungsi manajemen kabinet. Fungsi serupa juga diperankan oleh Menko dan UKP4 (Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan). Setkab melakukan fungsi antara lain evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan

rakyat menko melakukan fungsi sinkronisasi dan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidangnya (Polhukkam, perekonomian dan kesra). Begitu juga dengan UKP4 yang melakukan fungsi sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program (prioritas) pemerintah termasuk di bidang politik, hukum, perekonomian, dan kesra.

Tugas dan kewenangan merupakan simbolisasi hubungan antara lembaga dan aktivitasnya. Berdasarkan program reformasi birokrasi, harusnya sebuah lembaga kepresidenan mempunyai sedikit badan namun kaya akan fungsi. Yang terlihat dari pembentukan beberapa badan seperti UKP4 bahkan berpotensi adanya konflik-konflik dalam tubuh lembaga kepresidenan itu sendiri, apalagi kedudukan UKP4 sederajat dengan Kementerian yang keduanya mempunyai tugas yang hampir seluruhnya sudah ada dalam kementerian yang merupakan satu lembaga, yaitu lembaga kepresidenan.

Kemudian UKP4 mempunyai satuan tugas. Satuan tugas yang akan dikaji oleh penulis adalah satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas

Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77

Mafia Hukum). Berdasarkan Keppres No. 37 tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Satgas Mafia hukum bertanggung jawab langsung kepada Presiden, melalui UKP4.¹¹ Tugas dan fungsi tugas Satgas Mafia Hukum adalah melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi dan pemantauan agar upaya pemberantasan mafia hukum berjalan efektif berwenang:¹²

Dalam menjalankan tugas satgas:

1. Bekerja sama dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, Ombudsman, Polri, Kompolnas, Kejaksaan, Komisi Hukum Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Organisasi professional Advokat, PPAT, Lembaga Negara lainnya dalam upaya pemberantasan mafia hukum.
2. Melakukan penelaah dan penelitian serta hal-hal lain yang dianggap perlu guna memperoleh segala informasi yang diperlukan dari semua instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah, BUMN/BUMD serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

¹¹ Point kedua Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

¹² Point ketiga keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Memperhatikan tugas satgas yaitu melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi dan pemantauan agar upaya pemberantasan mafia hukum berjalan efektif, tugas dan wewenang tersebut sangatlah besar, bagaimana Satgas ini melakukan koordinasi, melakukan evaluasi, koreksi bahkan pemantauan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika kita melihat tugas yang diberikan presiden kepada satgas pemberantasan mafia hukum, tugas tersebut hampir sama dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh badan hukum lain yang dikategorikan lembaga penegakan hukum, misalnya KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. kemudian, mafia hukum juga dinilai tumpang tindih tugas dan kewenangan dengan lembaga-lembaga pengawasan yang ada saat ini.

Hubungan kelembagaan ini memang ada dan tujuan kelembagaan satgas mafia hukum memang benar, namun pembentukannya tidak memperhatikan tugas dan kewenangan lembaga lainnya yang sudah lebih dulu terbentuk (KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian). sehingga keberadaannya bisa menjadi ancaman besar bagi penegakan mafia hukum karena berada dibawah tekanan eksekutif dengan presiden sebagai pengendali badan ini,

Evi Purnamawati, Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden, Halaman 64-77

kemudian dengan adanya kewenangan yang tumpang tindih sangat berpotensi terjadinya konflik antar-lembaga lainnya seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.

KESIMPULAN DAN

REKOMENDASI

Kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan bukanlah kekuasaan tak terbatas. Melainkan mempunyai kaidah-kaidah penuntun dalam membuat kebijakan terkhusus mengenai pembentukan Unit Kerja Presiden. Kaidah-kaidah tersebut harus sejalan dengan konstitusi dan demokrasi (demokrasi konstitusional).

Hubungan kelembagaan antara UKP4 serta Unit Kerja Presiden lainnya dengan Kementerian Negara, Sekretariat Kabinet maupu antara Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan lembaga penegakan hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, sangat berpotensi untuk terjadinya tumpang-tindih kewenangan di dalam praktik penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukum. Hal tersebut dikarenakan adanya kemiripan kewenangan antara Unit Kerja Presiden dan lembaga lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Jenedri, M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Konpress, 2012).
- <http://yusril.iiizamahendra.com//peirier-intahan-satgas-yang-serba-tidakjelas/>
- <http://gagasanhukum.wordpress.comfip-embubaran-satgaspemberantasan-mafia/>
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden.
- Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.